



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 18 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemda, RT002, RW003, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Empat, 10 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mes BTN, Blok C1, Pintu 2, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0085/023/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke kediaman rumah sewa yang beralamat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Termohon bersikap egois dan tidak menghargai Pemohon;
 - b. Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - d. Termohon suka membicarakan aib Pemohon dan rumah tangga kepada orang lain.
6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 atau sudah selama 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering terjadi pertengkaran dan Termohon yang sulit dinasehati. Saat ini Pemohon tinggal di rumah sewa Pemohon di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah dan Termohon tinggal di kakak kandung Termohon di Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah;

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Mei tahun 2023;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dengan gaji dan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 28 November 2023 dan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 06 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/023/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon suka menceritakan naib Pemohon dan rumah tangga kepada orang lain dan juga karena Termohon keras kepala dan tidak bisa menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon suka menceritakan naib Pemohon dan rumah tangga kepada orang lain dan juga karena Termohon keras kepala dan tidak bisa menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga patut diduga, bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg.);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana Pemohon sudah tidak memperlihatkan sikap komprominya lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon secara damai hingga akhirnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian dan guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 orang saksi yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P) telah diberi materai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materil bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut secara materil menjelaskan tentang peristiwa penting, bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada KUA Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, dan Terhadap kualitas kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing pihak atau salah satunya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperlihatkan sikap kompromi lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak tersebut secara damai, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan diatas, masing-masing saksi tersebut sudah dewasa, telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat 4 dan Pasal 175 RBg., oleh karena itu, kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka menceritakan naib Pemohon dan rumah tangga kepada orang lain dan juga karena Termohon keras kepala dan tidak bisa menghargai Pemohon, sementara usaha yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri oleh masing-masing saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang sama, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, dan hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu terhadap lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 bulan, patut dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka menceritakan naib Pemohon dan rumah tangga kepada orang lain dan juga karena Termohon keras kepala dan tidak bisa menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh pihak keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ ءَايَاتِهِ اِنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”. serta ke ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Pemohon dan Termohon tidak akan mampu lagi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan sejalan dengan itu, apa yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (227):

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya kemudharatan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Pemohon ingin bercerai dari Termohon sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرُّ يُزَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Pemohon bertanda (P) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	350.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.710.000,00

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Tbh